



Pusat Data Dan Sistem Informasi
Kementerian Dalam Negeri

LAPORAN AKTUALISASI PROYEK PERUBAHAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II



KEBIJAKAN INTEGRASI DATA DALAM PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Disusun Oleh:

Nama : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan
Komunikasi dan Persandian
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri
Kelas / Kelompok : Kelas B / Kelompok 1
Nomor Daftar Hadir : 05
Angkatan : XXVIII

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan pekernannya, penulis sebagai dapat menyelesaikan Proyek Perubahan ini dengan baik dan tepat waktu dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara dengan judul Proyek Perubahan “Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri”.

Proyek Perubahan ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini perkenan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, selaku Menteri Dalam Negeri yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat dan memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan
2. Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sekaligus sebagai mentor di dalam penyusunan Proyek Perubahan yang telah memberikan banyak arahan dalam penyempurnaan Proyek Perubahan;
3. Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M.Pst, selaku Coach yang telah senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Proyek Perubahan;
4. Para Widyaiswara di Lembaga Administrasi Negara yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan ilmunya yang sangat bermanfaat selama masa pelatihan;
5. Tim Efektif Kementerian Dalam Negeri atas segala upaya, waktu, dan tenaganya dalam melaksanakan Proyek Perubahan;
6. Panitia Penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang telah memfasilitasi dengan sangat baik;
7. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Lembaga Administrasi Negara yang telah saling memberikan dukungan dan semangat;
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah mendukung terselesainya proyek perubahan ini.

Semoga proyek perubahan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Dalam Negeri, saran kritik membangun tentunya dinantikan oleh penulis untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua, Amin YRA.

Jakarta, 29 November 2022

Penyusun

Afrijal Dahrin DJ, S.STP, M.E

19820427 200012 1 001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. LATAR BELAKANG.....	8
B. TUJUAN PROYEK PERUBAHAN.....	11
1. Tujuan Jangka Pendek.....	11
2. Tujuan Jangka Menengah.....	12
3. Tujuan Jangka Panjang.....	12
C. OUTPUT DAN OUTCOME.....	12
1. Output.....	12
2. Outcome.....	12
BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....	13
A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN.....	13
1. Terbentuknya Tim Efektif.....	13
2. Hasil Identifikasi Sumber Data (<i>Data Source</i>) yang akan digunakan.....	16
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.....	18
4. <i>Dashboard</i> Sistem Informasi Eksekutif.....	24
5. Sosialisasi dan Launching.....	26
B. MANFAAT	
1. Bagi Organisasi.....	29
2. Bagi Stakeholder.....	29

C. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING.....	29
D. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJARAN.....	32
1. <i>Socialization (tacit to tacit)</i>	33
2. <i>Externalization (tacit to explicit)</i>	33
3. <i>Combination (explicit to explicit)</i>	34
4. <i>Internalization (explicit to tacit)</i>	34
BAB III PENUTUP.....	36
A. KESIMPULAN.....	36
B. KEBERLANJUTAN.....	37
C. LESSON LEARNED.....	37

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1. Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	30
2.2. Tabel 2.2. Identifikasi Komponen SOAR.....	30

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi.....	9
2. Gambar 2.1. Koordinasi dengan Mentor.....	12
3. Gambar 2.2. Identifikasi Kebutuhan Anggota.....	13
4. Gambar 2.3. Identifikasi Kebutuhan Anggota.....	13
5. Gambar 2.4. Distribusi Tugas Anggota.....	14
6. Gambar 2.5. Identifikasi masing-masing sumber data.....	15
7. Gambar 2.6. Materi dari hasil identifikasi sumber data.....	15
8. Gambar 2.7. Koordinasi dengan Produsen Data.....	17
9. Gambar 2.8. Identifikasi Muatan Materi.....	18
10. Gambar 2.9. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri...21	
11. Gambar 2.10. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri.....	22
12. Gambar 2.11. Persiapan Uji Publik.....	26
13. Gambar 2.12. Pelaksanaan Uji Publik.....	27

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI PROYEK PERUBAHAN

JUDUL : KEBIJAKAN INTEGRASI DATA DALAM PENYEDIAAN
SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

NAMA : AFRIJAL DAHRIN DJ, SSTP., M.E.

NIP : 198204272000121001

PANGKAT/GOLONGAN : PEMBINA (IV/A)

INSTANSI : PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI SETJEN
KEMENDAGRI

JABATAN : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TIK DAN
PERSANDIAN

NDH : 05

Disetujui diseminarkan pada Seminar Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, 7 Desember 2022

Coach

Drs. Gatot Setyo Tamtomo YB, M.Pst
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195910291986031001

Mentor

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196405021987021005

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640817199303100

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN AKTUALISASI PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 11:00 – 11:45
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Aktualisasi Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : KEBIJAKAN INTEGRASI DATA DALAM PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
DISUSUN OLEH : AFRIJAL DAHRIN DJ, SSTP., M.E.
JABATAN : KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TIK DAN PERSANDIAN
NDH : 05/PKN.II

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Coach

Drs. Gatot Setyo Tamtomo YB, M.Pst
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 195910291986031001

Peserta

Afrijal Dahrin DJ, SSTP., M.E
Pembina (IV/a)
NIP. 1982042712000121001

Penguji

Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd.
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196704291986021001

Mentor

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 196405021987021005

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) yang dinamis harus selalu diantisipasi dan diikuti secara sungguh-sungguh. Salah satu perkembangan dalam TIK adalah pemanfaatan data dan informasi. Pemanfaatan data dan informasi menjadi bagian penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan berimplikasi pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik, termasuk data dan informasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna mengantisipasi serta mengimbangi hal tersebut, maka mau tidak mau dituntut untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara profesional mampu menangani suatu sistem *inputing* dan pengolahan data yang terpadu dengan menggunakan alat dan teknologi terbaru.

Menyikapi hal tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sebagai salah satu unit yang melaksanakan tugas pengelolaan data, informasi dan komunikasi di Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, perlu melakukan transformasi pengelolaan data, informasi dan pemanfaatan dan peningkatan TIK secara lebih baik guna menghasilkan data dan informasi yang berkualitas ditandai dengan informasi yang mudah diperoleh, cakupan luas dan lengkap, mempunyai ketelitian yang kuat, tersedia sesuai kebutuhan, penyampaian jelas dan tepat waktu serta dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mencapai hal tersebut Pusdatin secara kesinambungan membuat program dan kegiatan yang disusun dan diarahkan pada terwujudnya pengelolaan data informasi dan sistem informasi secara lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusdatin mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian di bidang


pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusdatin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
2. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;
4. pengembangan dan penerapan teknologi informasi;
5. pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian;
6. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di lingkungan kementerian; dan
7. penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha pusat.

Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut

1. Bagian Program dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan arsip serta rumah tangga pusat. Bagian Program dan Umum, terdiri dari:
 - a. Subbagian Persuratan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi

2. Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan pengendalian data dan informasi, bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan perancangan, pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, pemantauan dan evaluasi sistem informasi di lingkungan kementerian, bidang Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional.
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan persandian di lingkungan Kementerian, bidang Infrastruktur Teknologi

Informasi dan Komunikasi dan Persandian terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Dalam rangka mendukung terciptanya *good governance*, Pemerintah melakukan pengembangan dengan melakukan strategi Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*). Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya SPBE salah satunya di dasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada tata Kelola SPBE salah satu unsur yang ada di dalamnya adalah terkait dengan data dan informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa data yang ada sekarang ini sangat beraneka ragam dan tidak berkumpul menjadi satu, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang mana diharapkan mampu untuk mengumpulkan data strategis setiap kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan untuk bisa mengambil keputusan dengan berdasarkan data yang telah diolah. Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-1534 Tahun 2022 Tentang Peta Rencana SPBE. Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengamanatkan Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi, yang kemudian membuat kami tertarik untuk membuat proyek perubahan, karena manfaat yang diterima ketika proyek perubahan ini berhasil akan memudahkan pimpinan untuk kedepannya dalam hal pengambilan keputusan.

B. Tujuan Proyek Perubahan

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Terlaksananya Identifikasi Sumber Data (*Data Source*) yang akan digunakan;
- b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan Struktur Tampilan secara Tematik.
 2. Tujuan Jangka Menengah
 - a. Terdapat sistem untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi se-Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker.
 3. Tujuan Jangka Panjang
 - a. Terdapat *big data analytic* Kementerian Dalam Negeri yang dapat memenuhi kebutuhan analisa data yang semakin kompleks di masa depan;
 - b. Tersedianya Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu melakukan sinergi dari berbagai data dan informasi melalui *Application Programming Interface* (API) yang saat ini dipandang sebagai media interoperabilitas antar sistem informasi.
- C. Output dan Outcome
 1. Output

Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi eksekutif kementerian dalam negeri memiliki output berupa daftar Identifikasi Sumber Data, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Daftar *database* yang telah dipetakan masing-masing unit kerja eselon I, Desain *Dashboard* secara tematik.
 2. Outcome

Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi eksekutif kementerian dalam negeri memiliki outcome Pembangunan Big data analytic Kementerian Dalam Negeri yang dapat memenuhi kebutuhan analisa data yang semakin kompleks di masa depan, Pembangunan Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu melakukan sinergi dari berbagai data dan informasi melalui *Application Programming Interface* (API) yang saat ini dipandang sebagai media interoperabilitas antar sistem informasi.

BAB II IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Hasil Perubahan

Dalam Proyek Perubahan ini terdapat beberapa hasil capaian yang telah dilakukan antaranya:

1. Terbentuknya Tim Efektif

Dalam pembentukan Tim Efektif dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Koordinasi dengan Mentor

Telah dilakukan koordinasi dengan Mentor dalam rangka penyusunan rancangan Proyek Perubahan dan koordinasi terkait penyusunan Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan judul “Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri”.



Gambar 2.1. Koordinasi dengan Mentor

b. Identifikasi Kebutuhan Anggota

Telah dilakukan identifikasi kebutuhan anggota untuk Tim Efektif bersama dengan Pejabat Eselon III dan Subkoordinator di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi pada tanggal 30 Oktober 2022 secara


offline dan telah disepakati beberapa nama pegawai yang akan menjadi Tim Efektif.



Gambar 2.2. Identifikasi Kebutuhan Anggota

c. Penetapan Surat Keputusan Tim Efektif

Telah disusun dan ditetapkan Surat Perintah Tugas Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan judul “Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri” pada tanggal 3 Oktober 2022.



Gambar 2.3. Identifikasi Kebutuhan Anggota

d. Distribusi Tugas Anggota

Telah dilakukan pertemuan pertama dengan seluruh Tim Efektif untuk dilakukan pembahasan rancangan proyek perubahan dan distribusi penugasan.





**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**
Jln. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-3450038, Fax: 021-3851193, 34830261, 3846430
Website: <http://kemendagri.go.id/> eMail: pusdatin@kemendagri.go.id

Jakarta, 3 Oktober 2022

Nomor : 005/6406/pusdatin
Sifat :
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. Tim Efektif Penyusunan Aksi
Perubahan
di -
Tempat

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Plh. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan judul "Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri", bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir pada:

Hari/tanggal : Senin, 3 Oktober 2022
Pukul : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusdatin Gd. B Lt. 10
Kementerian Dalam Negeri

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi


Afrijal Dahri DJ, S.STP, M.E
NIP. 198204272000121001

Gambar 2.4. Distribusi Tugas Anggota

2. Hasil Identifikasi Sumber Data (*Data Source*) yang akan digunakan

Dalam mengidentifikasi sumber data (*data source*) yang akan digunakan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Identifikasi masing-masing sumber data


Telah dilakukan identifikasi sumber data prioritas masing-masing komponen yang telah diserahkan kepada Pusdatin sebagai Walidata Kemendagri.

USULAN DATA PRIORITAS TAHUN 2023 KEMENTERIAN DALAM NEGERI KE PORTAL SDI											
Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Dasar/Rujukan Prioritas	Walidata	Periode Data	Disagregasi/Klasifikasi	Kategorisasi	Pembatasan Akses	Status Penggunaan Kode SDSN
Deskriptif	Daerah Otonom Hasil Pemekaran Tahun 1999 s.d 2014 di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Tahunan	Januari	Permendagri 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru	Pusdatin Kemendagri	April 2022	1. Provinsi 2. Kab/Kota	Otonomi Daerah	Tertutup	Belum
Statistik	Daftar Provinsi, Kabupaten dan Kota Hasil Pilkada 2017 dan Berakhir Masa Jabatan Tahun 2022	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah	Tahunan	Februari	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pusdatin Kemendagri	2017-2022	1. 7 Provinsi 2. 76 Kab 3. 18 Kota	Politik	Terbuka	Belum

Gambar 2.5. Identifikasi masing-masing sumber data

b. Materi dari hasil identifikasi sumber data

Telah disusun materi dari hasil identifikasi sumber data.



Gambar 2.6. Materi dari hasil identifikasi sumber data

c. Koordinasi dengan Produsen Data

Telah dilaksanakan Webinar One Data Discussion Day dengan tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan Kelurahan Yang Berkelanjutan” pada tanggal 21 November 2022 secara online.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jln. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10113
Telp. (021) 3450038, Fax. (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website: <http://kemendagri.go.id> e-Mail: pusdatin@kemendagri.go.id

NOTULA

I. Sidang/Seminar

- Hari/Tanggal : Rabu, 2 November 2022
- Surat Undangan : 005/7054/Pusdatin
- Waktu Sidang/Rapat : 09.00 WIB s.d selesai
- Acara : Usulan Data Prioritas Tahun 2023

II. Pimpinan Sidang/Seminar

- Pimpinan : Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
- PIC (Pencatat) : Ni Luh Gita Maryani, S.STP
- Peserta : Perwakilan Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BSKDN, IPDN, Eselon III, JFU dan JFT Lingkup Pusdatin.

III. Kegiatan Sidang/Seminar

Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat sebagai berikut:

- Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi. Rapat dihadiri oleh Perwakilan Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BSKDN, IPDN, Eselon III, JFU dan JFT Lingkup Pusdatin.;
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan 30 ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu dilakukan Rapat terkait usulan data prioritas 2023 yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil Rapat sebagai berikut :
 - Kemendagri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi telah melakukan pengumpulan Data Prioritas tahun 2023 dengan berkoordinasi pada setiap komponen yang ada di Kemendagri;
 - Data prioritas yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam portal Satu Data Indonesia (SDI) adalah berdasarkan renstra;

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website: www.kemendagri.go.id eMail: sekjen@kemendagri.go.id

Jakarta, 28 Oktober 2022

Nomor : 005/7054/Pusdatin
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Undangan Rapat

Yth. (Daftar Nama Terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sebagai Walidata Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan mengusulkan data prioritas masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Dalam Negeri untuk ditampilkan pada Portal Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, Pusdatin akan melaksanakan Rapat Koordinasi pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 2 November 2022
Waktu : Pukul 09:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Pusdatin Gedung B Lantai 10
Jalan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Agenda : Usulan Data Prioritas Tahun 2023

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat mengasikan pejabat yang kompeten dengan membawa usulan data prioritas tahun 2023 sesuai format data prioritas terlampir. Untuk konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Farish Rizqi Muhammad (No. HP 0812895324).

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Pusat
Data dan Sistem Informasi,
Jalanan di bawah ditandatangani secara elektronik oleh:
Yth. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
Gedung BSKDN, 28-29-30, 31A,
Parepare (DIN)
NIP. 19600672000121001

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan verifikasi elektronik yang diterbitkan oleh DISE sehingga tidak diperlukan tanda tangan dengan stempel basah.

Webinar

One Data Discussion Day

**MEMBANGUN TATA KELOLA SATU DATA
BERBASIS DESA DAN KELURAHAN
YANG BERKELANJUTAN**

NARASUMBER



Dr. Oktovianli, MA, Ph.D.
Sul AGI Menteri PPN Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan, Wakil Koordinator dan Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Pusat



Dr. Ivanovich Agustia, S.P., M.Si
Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Data, Daerah, Terpadung dan Terintegrasi Kementerian Dalam Negeri



Afrijal Dahrin Dj, S.STP, M.E.
Pj. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri



Budiyanoto Sidiki, S.Sos, M.Si
Kepala BSKPPD Provinsi Gorontalo

Moderator



Wiwik Jusus Izzah, SS, M.Pd
Regional Perencanaan Ahli Madya Bappedada Provinsi Gorontalo

Waktu
Senin, 21-11-2022
09.00 WITA - Selesai

Zoom Meeting
Meeting ID : 745 966 7580
Passcode : satudata

Mengundang :

- Pembina Forum SDI Provinsi
- Walidata Kementerian/Lembaga
- Forum SDI Tingkat Pusat
- Forum Satu Data Provinsi Gorontalo
- Kadis Kominfo/Statistik Provinsi Gorontalo
- Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
- Kadis PMD Provinsi Gorontalo
- Kadis Kesehatan Provinsi Gorontalo
- Kadis Sosial Provinsi Gorontalo
- OPD/Walidata Se-Provinsi Gorontalo
- OPD/Walidata Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo
- Kadis/Lurah Se-Provinsi Gorontalo
- BPS Provinsi Gorontalo
- BPS Kab/Kota Se-provinsi Gorontalo
- Universitas Negeri Gorontalo
- Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Contact Person : Aiki Naway ☎ 0821-8878-3232, Rizaldi Rahim ☎ 0821-8848-2776

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3851193, 34830261, 3846430
Website : <http://www.kemendagri.go.id> e-mail : pusdatin@kemendagri.go.id

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 2 November 2022
PUKUL : Pukul 09.00 s.d selesai
TEMPAT : Ruang Rapat Pusdatin Gedung B Lt. 10 Kementerian Dalam Negeri
ACARA : Rapat Usulan Data Prioritas Tahun 2023

NO	N A M A	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Farish Dahlan Wj	PUSUM	[Signature]
2	E. Datur-A	Kabid PDP Pusdatin	[Signature]
3	Alwin Jerry	PKK	[Signature]
4	Bella Onida	IPDN	[Signature]
5	Anselmus H.O	Perencana Ahli Pasca/BSN	[Signature]
6	Kah' Anwar Mue	Palam	[Signature]
7	Faris Rizqi M.	Analisa Data	[Signature]
8	YANDRA P	JFU/pusdatin	[Signature]
9	Hayo Leo T	JFU	[Signature]
10	Handri W	JFU	[Signature]



Gambar 2.7. Koordinasi dengan Produsen Data

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

a. Identifikasi Muatan Materi

Dalam proses penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan identifikasi muatan materi bersama yang kemudian akhirnya tersusun kerangka Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang berisi:

- 1) Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 2)
- 3) Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4) Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- 5) Pendanaan.


Hasil Identifikasi tersebut berasal dari proses *brainstorming* bersama dengan Tim Efektif Proyek Perubahan dan *Personal Identification and Selection* bersama dengan Tenaga Ahli dari Bidang Penyajian Data dan Informasi.




Gambar 2.8. Identifikasi Muatan Materi

- b. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Proses penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri dilakukan melalui:

Pembahasan Draft Internal Tim Efektif → Finalisasi Draft Internal → Proses Pembahasan dengan Biro Hukum → Pengajuan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Biro Hukum → Paraf Koordinasi oleh Kepala Biro Hukum → Pengajuan Tanda Tangan Keputusan Menteri Dalam Negeri ke Sekretaris Jenderal Kemendagri.









Gambar 2.9. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri

- c. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .. tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.



Gambar 2.10. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri

- b. Pembahasan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif
Telah dilakukan pembahasan pengembangan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif bersama dengan Tim Teknis Pengembangan dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi.
- c. Pengesahan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif
Telah dilakukan pengesahan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif pada tanggal .., pengesahan tersebut didukung oleh Berita Acara Pengesahan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Pusat Data dan Siste Informasi, Pejabat Eselon III di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi.



Gambar 2.10. *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif

5. Sosialisasi dan Launching

a. Persiapan Uji Publik

Telah dilakukan persiapan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan proses sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Undangan Uji Publik
- 2) Koordinasi Narasumber
- 3) Penetapan Lokasi dan Waktu Acara
- 4) Persiapan Zoom
- 5) Penyebarluasan Undangan Uji Publik

**PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**"UJI PUBLIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI"**

**Rabu,
30 November
2022**

Pukul 08:00 WIB s.d. selesai

**Konfirmasi Kehadiran:
<https://s.id/SatuDataPemerintahanDalamNegeri>**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jakarta, 21 November 2022

Nomor: 100.4.2.1/7619/P/Usd/Jan
1 Panjeng
Lampiran: 1 Berkas
Hal: Uji Publik Peraturan Menteri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka meminalatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), Kementerian Dalam Negeri selaku Penerima Data Daerah diamanahi mengatur Standar Data, Struktur dan format data yang baku, Wadilata, dan Produksi Data. Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang memerlukan selaras yang telah disetujui di atas. Oleh karena itu kami selaku Wadilata Kementerian Dalam Negeri meminta masukan kepada Pemerintah Provinsi selaku Produksi Data terkait Peraturan Menteri tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 30 November 2022
Waktu: Pukul 08:00 WIB s.d. selesai
Tempat: The Acacia Hotel Jakarta
Jl. Kramat Raya No.73-81, Senen, Jakarta Pusat

Agenda: Uji Publik Peraturan Menteri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Demikian undangan ini diharapkan menginformasikan 2 (dua) orang perwakilan dari berbagai lapisan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk konfirmasi kehadiran, panitia dapat menghubungi satuan berikut: <https://s.id/SatuDataPemerintahanDalamNegeri> paling lambat tanggal 25 November 2022, dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf. Fasilitasi M.0812.8995 (2407) atau Staf. Achmad Fauzan (0857-2906-9003). Adapun biaya perjalanan dinas dan akomodasi kegiatan ditanggung oleh masing-masing instansi, panitia hanya menanggung konsumsi kegiatan berlangsung. Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ph: Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi,
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.73-81, Senen, Jakarta Pusat
Telp: 021-3450038, Fax: 021-3881193, 3450081, 3454430
Website: www.kemendagri.go.id email: sekretariatkemendagri.go.id

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110
Telp. (021) 3450038, Fax (021) 3881193, 3450081, 3454430
Website: www.kemendagri.go.id email: sekretariatkemendagri.go.id

NOTA DINAS

Kepada: Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Dari: Ph. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
Tanggal: 26 November 2022
Nomor: 000.2.1/758/P/Usd/Jan
Sifat: Sangkut Sengutan
Lampiran: 1 Berkas
Hal: Permohonan Membuka Acara Uji Publik Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri

Dalam rangka meminalatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 15 ayat (2), Kementerian Dalam Negeri selaku Anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia diamanahi untuk mengatur standar data, Struktur dan format data yang baku, Wadilata, dan Produksi data. Pusat Data dan Sistem Informasi sebagai unit kerja yang mempunyai tugas diantaranya melaksanakan pengelolaan data dan penyajian informasi telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri selaras yang telah disetujui di atas. Oleh karena itu kami selaku Wadilata Kementerian Dalam Negeri meminta masukan kepada Pemerintah Provinsi selaku Produksi Data terkait Peraturan Menteri tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 di Hotel Acacia Jakarta sebagaimana undangan terlampir.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan permohonan kepada Bapak/Selaras Jenderal untuk membuka acara dimaksud. Demikian disampaikan mohon arahan lebih lanjut.

Ph: Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi,
Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No.73-81, Senen, Jakarta Pusat
Telp: 021-3450038, Fax: 021-3881193, 3450081, 3454430
Website: www.kemendagri.go.id email: sekretariatkemendagri.go.id

RUNDOWN ACARA UJI PUBLIK RANCANGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

**The Acacia Hotel Jakarta
Rabu, 30 November 2022**

NO	WAKTU (WIB)	ACARA	NARASUMBER
1.	07:30 - 08:00	Registrasi Peserta	
2.	08:00 - 09:30	Pembukaan Acara • Uraian Indonesia Raya • Laporan Ketua Panitia • Sambutan dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal • Pembacaan Das	Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si Sekretaris Jenderal
3.	09:30 - 09:45	Coffee break	
4.	09:45 - 10:15	Materi 1: Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia Dalam Kerangka dan Transparansi Informasi Dalam Pergerakan Kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Dr. Okmalia, MA, Ph. D Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerintahan dan Kewilayahan selaku Koordinator Kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
5.	10:15 - 10:45	Materi 2: Penyajian data/informasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan melalui Dashboard Eksklusif/Situasi/Forum dalam perspektif Rancangan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Dr. Budi Prasetyo, MT Kepala Divisi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
6.	10:45 - 11:15	Materi 3: Pelayanan Penerapan Kebijakan Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dalam perspektif Rancangan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Randy Dwi Anggoro, S.Si, M.Eng Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan
7.	11:15 - 12:00	Diskusi	
8.	12:00 - 13:00	Ishoma	
9.	13:00 - 13:45	Materi 4: Kelembagaan Pelaksanaan Evaluasi Data dan Informasi Statistik Sebagai dalam perspektif Rancangan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Dr. H. Widiyo Widiyo, M.Si, M.Si Direktur Diambina Statistik Badan Pusat Statistik
10.	14:00 - 14:45	Materi 5: Kelembagaan pelaksanaan Evaluasi penyelenggaraan data dan Informasi Geospasial dalam perspektif Rancangan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Rachman Rifai, S.Si, M.Si, M.Si Kepala Pusat Pengolahan dan Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial
11.	14:45 - 15:00	Diskusi	
12.	15:00 - 15:30	Coffee break	
13.	15:30 - 16:45	Diskusi Uji Publik Rancangan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri	Kadi Akbar, M.K., S.STP, M.AP Praktisi Komputer Ahli Muda Pusat Kemandirian Atjij Dahri, D., S.STP, M.E Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi
14.	16:45 - 17:00	Penutupan Acara	



Gambar 2.11. Persiapan Uji Publik

a. Pelaksanaan Uji Publik

Telah dilaksanakan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 30 November 2022 yang dihadiri oleh 79 peserta yang terdiri dari perwakilan daerah baik yang hadir secara langsung maupun virtual dengan Narasumber :

1. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat
2. Drs. Budi Prasetyo, MT, Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemenko PMK
3. Shinta Nurhariyanti, ST, M.Eng, Ketua Tim Interoperabilitas, Big Data dan Kecerdasan Buatan Direktorat LAIP Ditjen APTIKA Kemenkominfo
4. Murdaningsih, S.Si, M.Si, Surveyor Pemetaan Ahli Madya Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial
5. Sebo Hari Sumbogo, S.ST, MT, Pranata Komputer Ahli Madya Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

DAFTAR HADIR PESERTA
DALAM RANGKA RAPAT SOSIALISASI DAN UJI PUBLIK RANPERMENDAGRI
SATU DATA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
RABU, 30 NOVEMBER 2022

NO	NAMA	JABATAN	INSTITUSI	FOTO
1	Dr. Widhiyanti Kertanegara, M.Pd.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
2	Diah Setiawaningsih, Ph.D.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
3	Ira P.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
4	Tomyasa, M.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
5	Dian Lestari	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
6	A. Nurhidayah, S.Pd.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
7	Selma, M.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
8	M. Nurhidayah, S.Pd.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
9	Budi Mulyana	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
10	Fikriyanto	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
11	Julia Dora	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
12	Andi Andri	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
13	Tim Satrio, S.Pd.	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]
14	DEBY DINDAL	Deputi Sekretaris Jenderal & Kepala Biro	Kelembagaan dan Organisasi	[Signature]

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

MUTU

1. Sifat/Tanggal: Rabu, 30 November 2022

2. Sifat/Urutan: Uji Publik/Kelembagaan

3. Waktu/SelangGajap: 08.00 s.d. 16.30 WIB

4. Acara: Rapat Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

5. Pimpinan Sidang/Rapat: 1. Sekjen Kementerian, Dr. Sulaiman Djalil, M.Si.
2. Plh. Manajer, Abdul Gani, S.Si, S.TP, MS
3. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, Ir. Firdausy Yulianto, S.T, MS

6. PIC (Pencah): 1. Akhla Fery, S.Kom, MS
2. Farida Rizki Muhammad, S.IT

7. Peserta Sidang/Rapat: 1. Deby Dindal

8. Kegiatan Sidang/Rapat: Pokok-pokok pembahasan dalam Rapat sebagai berikut:
1. Rapat dibuka oleh Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Rapat dibuka oleh Pencah dan Pimpinan Daerah (Sekretariat Daerah, Dinas/Instansi dan Bappeda). Komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, JFT dan JPU di lingkungan Pusdatin.
2. Pada Rapat ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama dengan narasumber: Drs. Djalil, M.Si, Ph.D. dan sesi kedua dengan narasumber: Kepala Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat: Drs. Dudi Prasetyo, MT, Kepala Divisi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kemendagri PAM. Dan untuk sesi kedua dengan narasumber: Murdantiyeh, S.Si, M.Si, Supervisor Pemetaan Ahli Madya, Pusat Pengelolaan dan Pengembangan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial; Siska Itri Satrio, S.Si, MT, Kepala Komptek Ahli Madya, Direktorat Sistem Statistik, Badan Pusat Statistik.
3. Adapun hasil Rapat Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagai berikut:

Gambar 2.12. Pelaksanaan Uji Publik

B. Manfaat

1. Bagi Organisasi

- a. Tersedianya dashboard sistem informasi eksekutif berupa visualisasi data dan informasi strategis yang tersinkronisasi, terinterkoneksi dan terintegrasi, dan dapat digunakan untuk dukungan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker; dan
- c. Adanya kebijakan mengenai Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagai acuan untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dalam proses penyelenggaraan Satu Data.

2. Bagi *Stakeholder*, membantu Satker Lingkup Kemendagri untuk melakukan pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, khususnya untuk kepentingan analitik, dukungan kebutuhan informasi untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan.

C. Implementasi Strategi Marketing

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk menciptakan perubahan strategis yang perlu. Strategi ini mempunyai efek penting terhadap upaya organisasi untuk mendapatkan daya saing strategis dan memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kepemimpinan strategis efektif diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses.

Kepemimpinan strategis mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan praktik-praktik etis, dan pembangunan pengendalian strategis. Penentuan arah strategis menuntut visi dan kemampuan menanamkannya ke seluruh organisasi.

Dalam Proyek Perubahan ini dilakukan strategi marketing dalam bentuk:

1. Menentukan tujuan perubahan yang akan diharapkan. Tujuan perubahan ini termasuk didalamnya area perubahan yang terdampak. Penentuan

- tujuan ini tidak keluar dari tupoksi yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin;
2. Menentukan gambaran kondisi saat ini (*existing condition*) dan kondisi yang akan diharapkan . Bila *existing condition* dibiarkan apa akibat yang muncul yang menghambat kinerja organisasi. Sebaliknya bila akan ditangani maka proses yang dilalui adalah membaca gejala-gejala perubahan yang muncul, termasuk proses pengamatan;
 3. Melaksanakan *diagnostic reading* yaitu mencari, dan mengidentifikasi berbagai jenis penyebab permasalahan sehingga organisasi berjalan stagnan, lambat, tidak produktif dan kinerja tidak optimal sesuai dengan indikator-indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan. *Diagnostic Reading* dilakukan melalui telaahan rencana strategis organisasi dan identifikasi isu aktual dan faktual yang menjadi perhatian utama. Dalam penentuan persoalan ini seorang pemimpin perubahan (*adaptive leader*) harus dapat menempatkan diri seobjektif mungkin dan terlepas dari konflik kepentingan.
 4. Menemukan akar dari permasalahan dan menentukan inovasi berupa terobosan yang akan dihasilkan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Terobosan ini dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu SOP; sarana prasarana atau sikap & perilaku;
 5. Menentukan *stakeholder* yang terlibat untuk melaksanakan inovasi serta membangun tim efektif. Untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder*, seorang pemimpin harus dapat menjelaskan mengapa proyek perubahan ini penting untuk dilakukan. Pendekatan adaptif yang dijelaskan di atas yang harus dilakukan, karena dalam memantapkan rencana kerja, perlu masukan dari setiap *stakeholder* yang terdampak dari perubahan.
 6. Tahapan pencapaian tujuan proyek perubahan dibagi dalam jangka pendek, menengah dan panjang dengan rincian kegiatan, waktu, output dan *stakeholder* dari setiap tahapan.

No	Identifikasi Masalah	Rumusan Masalah	Kondisi yang Diharapkan
1.	Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi dalam bentuk sistem informasi (berbasis elektronik) di lingkungan Kemendagri yang didasarkan pada kebutuhan eksternal maupun internal, masih dilakukan secara parsial, lokal, dan sporadis.	Belum adanya kebijakan yang mengatur mengenai pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi berbasis elektronik.	Adanya kebijakan yang mengatur mengenai pembangunan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi berbasis elektronik.
2.	Sistem informasi yang ada di lingkungan Kemendagri tidak terinterkoneksi, tidak tersinkronisasi, dan tidak terintegrasi sehingga masih sulit untuk dijadikan sumber data pada Sistem Informasi Eksekutif.	Belum terdapat kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri.	Terdapat kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri.
3.	Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kemendagri oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 diperoleh nilai indeks 1,18 untuk Manajemen SPBE dan 1,67 untuk Audit TIK.	Belum adanya pengelolaan, pengukuran dan keterpaduan dalam penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.	adanya pengelolaan, pengukuran dan keterpaduan dalam penerapan manajemen SPBE dan Audit TIK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.1.. Identifikasi dan Rumusan Masalah

	INTERNAL	EKSTERNAL
PRESENT	<p>Strength (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Komitmen Pimpinan ● Regulasi Internal ● SDM Berkompetensi TIK ● Sudah terdapat Aplikasi SIE 	<p>Opportunities</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dukungan dari Pemda dan K/L ● Regulasi Pusat dan Daerah ● Arah Kebijakan Data
FUTURE	<p>Aspirations</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Membangun Kebijakan Data Pusat dan Daerah ● Mengupayakan Integrasi Sistem ● Pengembangan SIE ● Mengupayakan berbagi data 	<p>Results (R)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Data Komprehensif dan Valid ● Terwujudnya Integrasi Sistem ● Penyajian Data melalui Aplikasi SIE ● Pengambilan Keputusan yang tepat dan cepat


Tabel 2.2. Identifikasi Komponen SOAR

D. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Learning Organization atau organisasi pembelajar pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge dalam bukunya *The Fifth Discipline* (1990). Menurut Senge, keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi orang-orang yang terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Idealnya di dalam organisasi pembelajar, setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana masing-masing individu terus belajar bagaimana belajar bersama.

David A. Garvin menjelaskan terdapat lima komponen yang harus dimiliki oleh organisasi pembelajar, yaitu: pemecahan masalah dengan sistematis, eksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan sejarah masa lalu, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain, dan mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi.

Dalam Proyek Perubahan ini *Learning Organization* yang digunakan adalah *Knowledge Spiral* atau SECI. SECI adalah singkatan dari *Socialization – Externalization – Combination – Internalization*.



1. *Socialization (tacit to tacit)*

Proses sosialisasi merupakan proses transfer pengetahuan yang paling mendasar. *Socialization* muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Bentuk dari sosialisasi biasanya adalah berbagi pengalaman, diskusi dan cerita.

Proses *Socialization* pada proyek perubahan ini dilakukan pada tahapan:

a. *Project Leader* melakukan pertemuan secara daring dan luring dengan:

- 1) Koordinasi dan meminta arahan dengan Mentor dalam rangka penyusunan dan implementasi proyek perubahan;
- 2) Rapat dengan Tim Efektif pada setiap tahapan kegiatan pada *milestone* jangka pendek agar dapat saling memberikan informasi progress pelaksanaan proyek perubahan;
- 3) Rapat dengan Biro Hukum dalam rangka penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
- 4) Pelaksanaan Webinar Webinar One Data Discussion Day dengan tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan Kelurahan Yang Berkelanjutan” dan Uji Publik pada Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

b. *Project Leader* melakukan pertemuan informal dengan:

- 1) Tim Teknis Pengembangan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif untuk melihat perkembangan *Dashboard*;
- 2) Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
- 3) Pemberian arahan kepada staf Pusat Data dan Sistem Informasi terkait pengembangan *Dashboard* Sistem Informasi Eksekutif dan penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

2. *Externalization (tacit to explicit)*

Perubahan bentuk pengetahuan dari tacit kedalam bentuk explicit. Dengan *externalization*, pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media

lain yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti orang lain. Biasanya, bentuk dari eksternalisasi adalah berupa gambar, tulisan, suara atau video.

Proses *Externalization* pada Proyek Perubahan ini berupa:

- a. Seluruh kegiatan rapat dan koordinasi didokumentasikan dengan rapi dan runtut. Adapun dokumentasi yang dilakukan adalah mengarsipkan seluruh undangan rapat, membuat daftar hadir dan notulensi serta mengambil dokumentasi foto dan video testimoni sebagai bukti/eviden kegiatan.
- b. Notulensi rapat yang telah berlangsung sebelumnya dibagikan ke seluruh peserta rapat untuk digunakan sebagai bahan acuan dan tindak lanjut dalam menyusun rapat/kegiatan selanjutnya.

3. *Combination (explicit to explicit)*

Pada kombinasi, pengetahuan dalam bentuk eksplisit yang sudah ada dikembangkan lagi dan disebarluaskan melalui berbagai media yang lebih sistematis. Media yang sering digunakan adalah dokumen, melalui proses pelatihan/pendidikan. Pengetahuan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggabungkan atau mengolah berbagai pengetahuan yang telah ada sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru.

Proses *combination* pada Proyek Perubahan ini adalah penyebarluasan flyer webinar dan uji public melalui *website*, *social media*, dan *whatsapp group*.

4. *Internalization (explicit to tacit)*

Perubahan bentuk pengetahuan dari bentuk explicit ke bentuk tacit dilakukan oleh individu-individu yang mencoba untuk memahami suatu pengetahuan yang sudah ada (belajar) ataupun melakukan penelitian terhadap suatu objek tertentu didalam organisasi. Proses internalisasi dapat menghasilkan hasil yang memuaskan ketika seorang individu mengimbangi antara proses belajar dengan proses praktiknya dalam dunia nyata (*learning by doing*). Pada akhirnya, hal tersebut akan menghasilkan dan menambah pengetahuan baru dalam diri individu.

Proses *internalization* pada proyek perubahan ini berupa:

- a. Koordinasi dan konsolidasi antar bidang yang ada di Pusat Data dan Sistem Informasi dalam pelaksanaan webinar dan uji publik, serta dukungan pimpinan serta hubungan eksternal; dan
- b. Staf Pusat Data dan Sistem Informasi ikut mendukung proses penyelenggaraan webinar dan uji publik.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa setelah melaksanakan Proyek Perubahan ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 3 tujuan jangka pendek dalam Proyek Perubahan ini, yaitu:
 - a. Terlaksananya Identifikasi Sumber Data (*Data Source*) yang akan digunakan;
 - b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (*dashboard*) dan Struktur Tampilan secara Tematik.
2. Dalam mewujudkan tujuan jangka pendek berupa terlaksananya identifikasi sumber data (*data source*) yang akan digunakan dilakukan kegiatan berupa identifikasi masing-masing sumber data yang telah dilakukan oleh masing-masing komponen yang ada di Kemendagri, koordinasi dengan Produsen Data, dan penyusunan materi hasil identifikasi sumber data.
3. Dalam mewujudkan tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah telah dilakukan pembahasan internal di Pusat Data dan Sistem Informasi serta pembahasan bersama dengan Biro Hukum. Namun, selain penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud, kami juga telah melakukan proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang sifatnya lebih mengatur sehingga dapat dijadikan acuan kebijakan bagi Pemerintahan Daerah.
Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri telah dilakukan proses permintaan masukan dari Pemerintah Daerah (uji publik) dan memasukkan rancangan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

4. Dalam mewujudkan Desain Tampilan Papan Muka (*dashboard*) dan Struktur Tampilan secara Tematik Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri dilakukan pembahasan pengembangan *dashboard* dan pengesah *dashboard*.

B. Keberlanjutan

Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Kementerian Dalam Negeri selanjutnya akan menyediakan kemudahan akses terhadap data dan informasi yang nantinya akan berguna dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk menghasilkan kebijakan secara cepat dan tepat. Sehingga, ke depannya setiap data dan informasi yang dimiliki oleh setiap unit kerja eselon I akan tersinkronisasi dan terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan masih kerap menggunakan metode konvensional dalam menganalisis setiap data yang ada. Selanjutnya akan terus dilakukan pengembangan dan *content* pada Sistem Informasi Eksekutif agar dapat selalu sesuai dengan kebutuhan pimpinan.

Untuk kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah masuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.1 – 6180 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023.

C. Lesson Learned

Lesson Learned yang diperoleh selama proses pelaksanaan Proyek Perubahan antara lain:

1. Koordinasi dan kolaborasi merupakan hal terpenting dalam proses pelaksanaan Proyek Perubahan, hal tersebut perlu didukung dengan komunikasi yang baik dengan anggota tim efektif dan seluruh *Stakeholder* terkait yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan kegiatan pada proyek perubahan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif berimplikasi kepada totalitas dukungan dan partisipasi aktif tim efektif dan *Stakeholders* terhadap gagasan baru yang inovatif.
2. Komitmen, konsistensi, disiplin dan kecepatan (*agility*) pimpinan dan Tim Efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang terhadap pelaksanaan proyek perubahan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang terus menerus berinovasi, berkolaborasi, dan selalu mencari metode untuk menemukan solusi yang benar-benar baru. Pemimpin dinilai dan dibentuk oleh pola pikir, dan kemampuan dalam memecahkan masalah.

3. Berorientasi pada proses, tertib administrasi dan dokumentasi selain dapat menunjukkan hasil dari suatu perubahan, kami dituntut untuk dapat menghargai setiap proses yang dijalani, mulai dari pembuatan timeline yang menjadi komitmen di dalam pelaksanaan disertai dengan bukti otentik dalam setiap tahapan proses yang dijalani. Dalam hal ini pembelajaran yang diperoleh adalah mengenai pentingnya suatu bukti dokumentasi sebagai rekam jejak dalam suatu proses untuk mencapai tujuan. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses pembelajaran dan pembentukan karakter aparatur sipil negaradalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 100.4.3 – 6241 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan data yang terintegrasi dan terkelola dengan baik di instansi pusat dan instansi daerah, merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi sebagai dasar perwujudan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusat Data dan Sistem Informasi memiliki tugas fungsi menyelenggarakan pengelolaan data;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tata kelola data di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah, maka diperlukan pengaturan kebijakan mengenai pengelolaan data di kementerian dalam negeri dan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- KESATU : Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan dalam negeri untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.
- KEDUA : Pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri, melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- KEEMPAT : Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- KELIMA : Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dikoordinasikan oleh Walidata.
- KEENAM : Walidata sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Nomor 555-1535 Tahun 2022 Tentang Manajemen Data, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2022

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suhaajar Diantoro', written in a cursive style.

SUHAJAR DIANTORO

Tembusan :
Menteri Dalam Negeri.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 100.4.3 – 6241 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PEDOMAN
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Ketentuan Umum

1. Pengelolaan Data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintahan dalam negeri untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri dari lima komponen yaitu konsep, definisi, klarifikasi, ukuran, dan satuan.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
9. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagipakai Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Basis Data adalah kumpulan seluruh Data yang telah dianalisis dan dapat digunakan sebagai rujukan oleh pengguna Data.
11. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
12. Walidata Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit kerja di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi.
13. Walidata Urusan adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis, serta menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.
14. Walidata Pendukung Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah unit kerja yang membidangi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah.
15. Produsen Data adalah unit kerja yang menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

18. Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman ini adalah sebagai pedoman untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Tujuan Pedoman ini adalah untuk:
 - a. memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara terpadu;
 - b. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas data dan pelaksanaan pengelolaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. mendukung proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - e. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
2. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
4. Pendanaan.

BAB II

SATU DATA

PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mempedomani prinsip Satu Data Indonesia sebagai berikut:
 - a. memenuhi Standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
2. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemitakhiran;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. aksesibilitas.

B. Data

1. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bersumber dari:
 - a. Kementerian; dan
 - b. Pemerintahan Daerah.
2. Data dan informasi pemerintahan Dalam Negeri bersifat dinamis dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
3. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersusun dalam suatu daftar data seluruh unit kerja Eselon I yang merepresentasikan.
4. Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - a. Data Politik dan Pemerintahan Umum;
 - b. Data Administrasi Kewilayahan;
 - c. Data Otonomi Daerah;

- d. Data Pembangunan Daerah;
 - e. Data Pemerintahan Desa;
 - f. Data Keuangan Daerah;
 - g. Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Data Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri;
 - i. Data Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
 - j. Data Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri;
 - k. Data Kajian Strategis Dalam Negeri;
 - l. Data Pendidikan dan Kepamongprajaan;
 - m. Data Pemerintahan Dalam Negeri lainnya;
 - n. Data Pemerintahan Daerah.
5. Data disusun dalam katalog Basis Data Kementerian Dalam Negeri.
- C. Data Prioritas
1. Data prioritas dipilih dari daftar data yang diusulkan oleh Produsen Data kepada Walidata.
 2. Data yang diusulkan oleh Produsen Data untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah.
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak, dan
 - d. Data lain yang ditetapkan berdasarkan ketetapan Menteri.
 3. Usulan Data Prioritas tahun berikutnya diajukan ke Walidata paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 4. Data Prioritas yang diajukan ke Walidata akan dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- D. Standar Data
1. Standar Data atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

2. Konsep sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
3. Definisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti Data yang satu dengan Data yang lain.
4. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan penggolongan Data secara sifat yang ditetapkan oleh Walidata Pendukung.
5. Ukuran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, dan cakupan.
6. Satuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai satu kesatuan Data yang utuh.
7. Standar Data disusun oleh Walidata atas masukan dari Produsen Data.

E. Metadata

1. Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang dikumpulkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
2. Metadata sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:
 - a. Metadata kegiatan;
 - b. Metadata variabel; dan
 - c. Metadata indikator.

F. Interoperabilitas Data

1. Interoperabilitas Data harus:
 - a. konsisten dalam sintaksis/pembentukan, struktur/skema/komposisi dan penyajian, serta artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
2. Pelaksanaan Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prinsip Interoperabilitas Data antara lain:
 - a. aman dan andal;
 - b. dapat digunakan kembali (*reusable*);
 - c. dapat dibaca (*readable*);
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri;
 - e. dapat diperiksa (*auditable*);

- f. dapat diukur kinerjanya;
 - g. dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya; dan
 - h. dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik
4. Aman dan andal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a merupakan kemampuan sistem elektronik untuk melindungi terhadap gangguan dan ancaman secara fisik dan nonfisik, serta beroperasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.
 5. Dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b merupakan karakteristik dari komponen yang dibangun dan dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara berulang tanpa perlu dikembangkan lagi oleh pihak yang membutuhkan.
 6. Dapat dibaca sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c merupakan kemampuan untuk mengakses dan memahami komponen Interoperabilitas Data.
 7. Dapat dikembangkan lebih lanjut secara mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberi kemudahan bagi pengembangan lebih lanjut tanpa perlu melibatkan pengembang awal.
 8. Dapat diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf e merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengamatan, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan terhadapnya.
 9. Dapat diukur kinerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf f merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran keandalan, kinerja, kualitas, kesesuaian dengan peruntukan dan sasaran.
 10. Dapat diawasi dan dinilai tingkat pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memberikan kemudahan bagi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengukuran berjalannya fungsi sebagaimana mestinya, jumlah layanan yang dimanfaatkan dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi.
 11. Dapat dibagipakaikan antar Sistem Elektronik yang berbeda Karakteristik sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 huruf h

merupakan karakteristik dari komponen Interoperabilitas Data yang memastikan terjadi pemanfaatan bersama oleh penyelenggara Sistem Elektronik dan Sistem Elektronik yang berbeda, sehingga terwujud keseragaman, keterpaduan, dan efisiensi.

12. Persyaratan Interoperabilitas Data yang harus dipenuhi terdiri dari:
 - a. persyaratan kebijakan;
 - b. persyaratan organisasi; dan
 - c. persyaratan teknis.
13. Persyaratan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada angka 12 huruf a terdiri dari:
 - a. Memiliki kajian kebutuhan penerapan Interoperabilitas Data;
 - b. memiliki kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi; dan
 - c. memiliki mekanisme kerja yang diterapkan secara konsisten dalam melakukan pemantauan dan evaluasi setiap saat.
14. Persyaratan organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b yaitu:
 - a. memiliki satuan kerja yang bertugas untuk memastikan penerapan Interoperabilitas Data; dan
 - b. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Interoperabilitas Data.
15. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c terdiri dari:
 - a. menggunakan perangkat berbasis teknologi terbuka;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga keberlangsungan dan ketersediaan layanan;
 - c. memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi;
 - d. memiliki infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan kapasitas dan tingkat layanan;
 - e. memiliki dokumentasi dan Arsitektur Interoperabilitas Data yang sekurang-kurangnya berisi kode sumber, Metadata, kamus data, format data, kode Akses, alamat Akses, dan ketentuan keamanan yang harus terpelihara, dapat diakses, dan terjaga keterkiniannya;

- f. memiliki dokumen elektronik yang berisi rekam jejak (*log file*) dari proses Interoperabilitas Data;
 - g. memiliki panduan teknis dan panduan penggunaan layanan Interoperabilitas Data yang terpelihara dan terjaga keterkiniannya;
 - h. melakukan mekanisme uji kualitas sebelum layanan Interoperabilitas Data diimplementasikan;
 - i. konsistensi dalam bentuk/sintaks, struktur/skema/komposisi penyajian, artikulasi keterbacaan/semantik;
 - j. ketersediaan referensi Data Induk sebagai sumber verifikasi Data;
 - k. Metadata yang digunakan dalam Interoperabilitas Data mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Metadata tersebut; dan
16. Selain Persyaratan teknis, penyelenggaraan Interoperabilitas Data wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Persyaratan Interoperabilitas Data menjadi dasar uji kesesuaian yang dilakukan secara internal maupun independen.
 18. Pihak yang ingin Interoperabilitas Data dengan Kementerian harus melakukan uji kelaikan Data dan operasi Interoperabilitas Data.
 19. Data sebagaimana dimaksud pada angka 18 merupakan Data yang terhubung dengan operasi Interoperabilitas Data.
 20. Kriteria uji kelaikan operasi Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada angka 18 didasarkan pada pemenuhan prinsip dan persyaratan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 12.
 21. Hasil uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada angka 20 menjadi dasar pertimbangan kelaikan operasi Interoperabilitas Data.
 22. Walidata melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Interoperabilitas Data.
 23. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 22 dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 15.
 24. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

25. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi operasi Interoperabilitas Data dengan persyaratan teknis, Walidata menutup sementara akun pihak yang tidak sesuai dan memberikan rekomendasi perbaikan.
26. Walidata dapat mengaktifkan kembali akun yang ditutup setelah melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 25.

G. Kode Referensi dan Data Induk

1. Kode Referensi dan/atau Data Induk disusun oleh Walidata.
2. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada angka 2 diusulkan oleh Walidata untuk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.

BAB III
PENEYELENGGARA
PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

1. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:
 - a. Tim Pengarah;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Daerah;
 - d. Koordinator Produsen Data;
 - e. Produsen Data;
 - f. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - g. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota yaitu Menteri;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota yaitu Wakil Menteri;
 - c. Sekretaris merangkap anggota yaitu Sekretaris Jenderal; dan
 - d. Anggota terdiri atas Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian.
3. Tim Pengarah bertugas:
 - a. menyusun, mengharmonisasikan, memberikan arahan, dan menetapkan kebijakan mengenai Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- e. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
4. Walidata sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi.
5. Walidata bertugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. mengembangkan Portal Data Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - d. membantu Walidata Pendukung dalam membina Produsen Data; dan
 - e. mengusulkan kebijakan teknis terkait Interoperabilitas Data dan hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri kepada instansi terkait.
6. Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah unit kerja yang membidangi pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Pemerintahan Daerah.
7. Walidata Daerah bertugas:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. memastikan Metadata yang melekat pada Data sesuai dengan format Metadata baku; dan
 - c. memberikan persetujuan klasifikasi data.
8. Koordinator Produsen Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah unit kerja Eselon II yang menjalankan tugas dan fungsi untuk mendukung pengelolaan data dan informasi dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis, serta menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Unit Kerja Eselon I Kementerian.

9. Koordinator Produsen Data bertugas mengoordinasikan tugas Produsen Data dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
10. Produsen Data adalah unit kerja di Kementerian dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan Data dan/atau unit kerja yang disepakati sebagai Produsen Data dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Produsen Data bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengolah Data, termasuk Data yang bersumber dari dan/atau disusun bersama dengan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan non pemerintah, sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 - c. menyusun Metadata sesuai dengan format Metadata baku;
 - d. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata;
 - e. melakukan pemutakhiran Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - f. produsen data bertanggungjawab terhadap reliabilitas dan validitas data; dan
 - g. menyampaikan usulan data terbuka, terbatas, dan tertutup.
12. Walidata, Walidata Pendukung, dan Produsen berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
13. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dipimpin oleh koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
14. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
15. Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi, Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dapat menyertakan Tim Pengarah.
16. Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengenai:
 - a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;

- c. rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - d. Kode Referensi dan Data Induk;
 - e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata Kementerian Dalam Negeri; dan
 - f. permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
17. Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 18. Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri meminta arahan Ketua Tim Pengarah.
 19. Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 20. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah dan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 21. Sekretariat Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian di bidang pengelolaan data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi
- B. Hubungan Tata Kerja Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tingkat Daerah dan Pusat
1. Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan Instansi Daerah.

2. Ketentuan tentang hubungan dan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pembinaan dan pengawasan administrasi dalam koordinasi Pusdati Kementerian Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan teknis dalam koordinasi komponen Kementerian Dalam Negeri.
3. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
4. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling sedikit memuat:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat Daerah;
 - b. dukungan anggaran; dan
 - c. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
5. Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat Daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data tingkat daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Instansi Pusat atau daerah difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Kementerian Dalam Negeri dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota.
8. Pokok-pokok tugas fungsi kewenangan di daerah mempunyai struktur organisasi dan kewenangan yang sama dengan di tingkat Kementerian Dalam Negeri namun hanya otoritas kewenangannya terbatas pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah senantiasa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pembina Kementerian Dalam Negeri.

10. Walidata pendukung di tingkat pemerintahan daerah adalah Biro Pemerintahan yang menangani seluruh urusan pemerintahan dalam negeri di tingkat daerah.
 11. Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- C. Partisipasi Lembaga Negara, Badan Hukum Publik, dan Masyarakat
1. Lembaga negara, badan hukum public dan masyarakat, dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan satu data pemerintahan dalam negeri.
 2. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumpulan data;
 - c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
 4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas satu data pemerintahan dalam negeri.
 5. Untuk memudahkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan data di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, setiap Data yang sudah memenuhi syarat penyebaran termasuk melalui Portal Satu Data harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 6. Partisipasi lembaga negara, badan hukum publik, dan masyarakat tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Umum

Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdiri atas:

1. perencanaan Data;
2. pengumpulan dan pengolaan Data;
3. pemeriksaan Data; dan
4. penyebarluasan dan pembatasan akses Data.

B. Perencanaan Data

1. Perencanaan Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dituangkan dalam rencana data Kementerian Dalam Negeri yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Pemerintahan Dalam Negeri yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya; dan/atau
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri.
 - c. ketentuan perencanaan data pemerintahan dalam negeri berlaku baik di tingkat Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintahan Daerah.
2. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya atau berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
3. Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
4. Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

5. Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Produsen Data dan/atau Walidata Data; dan
 - b. arahan dari Tim Pengarah.
 6. Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
 7. Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat.
 8. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- C. Rencana Aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
1. Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 2. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya pengelolaan Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 3. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;

4. Rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat;
 5. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
 6. Rencana program dan kegiatan terkait Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di tingkat daerah mempunyai pola dan struktur kerja yang sama dengan struktur kerja di tingkat Kementerian Dalam Negeri yang kewenangannya hanya meliputi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten-Kota.
 7. Data Prioritas dan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 8. Penyelenggara Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri melaksanakan rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 9. Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri memantau pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Menteri secara berkala.
 10. Pencapaian rencana aksi Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- D. Pengumpulan Data
1. Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data dan Metadata;
 - b. daftar Data dan Data Prioritas yang telah ditentukan oleh Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
 2. Data yang sudah dilengkapi, divalidasi dan diverifikasi oleh Produsen Data Komponen.

3. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
4. Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri dari:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
5. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

E. Pemeriksaan Data

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
2. Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan metadata baku yang telah disusun dan dirumuskan produsen data.
3. Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
4. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
5. Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah oleh Walidata.
6. Pemeriksaan kesesuaian mengacu kepada standard data dan metadata baku yang telah disusun dan dirumuskan Produsen Data.
7. Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada angka 5, diperiksa kembali oleh Pembina Data.
8. Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
9. Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data kepada Produsen Data.
10. Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan.

F. Penyebarluasan Data

1. Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
2. Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
3. Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data

Pemerintahan Dalam Negeri dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
 5. Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dikelola oleh Walidata Kementerian.
 6. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
 7. Data yang disebarluaskan oleh Walidata instansi pusat dan Walidata pendukung pada instansi daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
 8. Instansi Pusat, Unit Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak dipungut biaya.
 9. Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
 10. Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Pembatasan Akses Data Tertentu
1. Pengelolaan Data mempunyai pembatasan akses Data tertentu
 2. Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Produsen Data dan Walidata.
 3. Pembatasan akses Data dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi pusat dan Instansi Daerah;
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - c. Data akses terdiri dari data terbuka, data terbatas, dan data tertutup.
5. Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Dewan Pengarah.
6. Menteri menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
7. Akses data terbatas dan tertutup memiliki kode password pembuka.
8. Ketentuan angka 7 dimiliki merupakan kewenangan walidata, dan produsen.
9. Walidata dapat memberikan kode password kepada Walidata Pedukung atas persetujuan Forum Satu Data Kementerian Dalam Negeri.
10. Proses persetujuan adalah memberi wewenang kepada pejabat yang diberi akses, dimana dia dapat membuka semua data dan atau hanya data tertentu saja.
11. Pemberi persetujuan akses yang bisa memberi persetujuan data terbatas, dan tertutup, kewenangan ada pada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

BAB V
PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pembinaan

1. Walidata bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap Instansi Daerah.
2. Pembinaan yang dimaksud dapat meliputi pembinaan sumber daya manusia, sumber daya material dan sumber daya lainnya.
3. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan umum dan teknis pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

B. Pemantauan dan Evaluasi

1. Walidata sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah secara berkala dengan ketentuan:
 - a. Walidata Pendukung Tingkat Daerah memberikan laporan kepada Walidata; dan
 - b. Walidata memberikan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pedoman ini diatur sebagai berikut:

- a. Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Pendanaan penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- c. Pendanaan Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat dibebankan pada APBN, APBD, sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL,



SUHAJAR DIANTORO

FORMULIR PESERTA

Nama : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
	JUMLAH	8.33
KERJASAMA	7 Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	8
	9 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara keseluruhan	8
	10 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	8
	11 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	8
	JUMLAH	8.00
MENGELOLA PERUBAHAN	12 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi	8
	13 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit	8
	14 Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang,	8
	15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja	8
	16 Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana	8
	JUMLAH	8.00

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandia
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	9
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta menyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	9.000
KERJASAMA	9 Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinya.	8
	10 Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya.	8
	11 Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi	8
	12 Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati	8
	13 Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	8
	JUMLAH	8.00
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.	7
	15 Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	7
	16 Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku	7
	17 Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	8
	18 Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik.	8
	JUMLAH	7.40

REKAP NILASI PESERTA

Nama : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.33	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.11	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.	Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
NIP : 198204272000121000	NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknolo	Jabatan : Sekretaris Jenderal
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Ker	Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022	

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	9	Istimewa
	Komitmen	9	Istimewa
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	9	Istimewa
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9	Istimewa
	Rata-Rata	9.00	Istimewa
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	Baik
	Kerjasama Eksternal	8	Baik
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
	Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	7
Adaptabilitas		7	Baik
Pengembangan diri dan orang lain		7	Baik
Orientasi pada hasil		8	Baik
Inisiatif		8	Baik
Rata-Rata		7.40	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.13	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur T
Instansi : Pusat Data dan Sistem Inform
Program : PKN TK II Tahun 2022

Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor
Integritas	Tanggung jawab	8	9
	Komitmen	8	9
	Kedisiplinan	9	9
	Kejujuran	9	9
	Konsistensi	8	9
	Pengambilan Keputusan	8	9
	Rata-Rata	8.33	9.00
Kerjasama	Kerjasama Internal	8	8
	Kerjasama Eksternal	8	8
	Komunikasi	8	8
	Fleksibilitas	8	8
	Komitmen dalam Tim	8	8
	Rata-Rata	8.00	8.00
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7
	Adaptabilitas	8	7
	Pengembangan orang lain	8	7
	Orientasi pada hasil	8	8
	Inisiatif	8	8
	Rata-Rata	8.00	7.40
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.11	8.13

Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
8.70	Baik
8.70	Baik
9.00	Istimewa
9.00	Istimewa
8.70	Baik
8.70	Baik
8.80	Baik
8.00	Baik
8.00	Baik
7.30	Baik
7.30	Baik
7.30	Baik
8.00	Baik
8.00	Baik
7.58	Baik
8.13	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta	: Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.	Nama Mentor	: Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si
NIP	: 198204272000121000	NIP:	: 196405021987021000
Jabatan	: Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan	Jabatan	: Sekretaris Jenderal
Instansi	: Pusat Data dan Sistem Informasi Kementeri	Instansi	: Kementerian Dalam Negeri
Program	: PKN TK II Tahun 2022		

	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8.33	8.00	8.00	8.11	Baik
Mentor	9.00	8.00	7.40	8.13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8.80	8.00	7.58	8.13	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.13
Kualifikasi: Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang	: peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama